



SALINAN

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
 - 1) UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Indramayu, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Sindang, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Pasekan dan Kecamatan Arahau;
 - 2) UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Karangampel, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Karangampel, Kecamatan Kedokan Bunder, Kecamatan Juntinyuat dan Kecamatan Krangkeng;
 - 3) UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Jatibarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Tukdana, Kecamatan Widasari dan Kecamatan Sukagumiwang;
 - 4) UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Losarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi dan Kecamatan Losarang;
 - 5) UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kandanghaur, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Gabuswetan, Kecamatan Kroya dan Kecamatan Bongas;
 - 6) UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Haurgeulis, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Patrol, Kecamatan Sukra, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Gantar;
- b. UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang perumahan dan permukiman sub urusan Perumahan, Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yaitu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten, bidang infrastruktur penyehatan lingkungan sub urusan Air Minum, Drainase dan Air Limbah yaitu pengembangan SPAM dan Drainase Daerah Kabupaten, dan Bidang Pertanahan sub urusan Penggunaan Tanah, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan yaitu perencanaan penggunaan tanah yang hambarannya berada dalam Daerah Kabupaten.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pemakaman, Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Drainase, kebutuhan rumah dan mengurangi rumah tidak layak huni, penanganan rumah pasca kebakaran, bencana dan relokasi rumah serta perencanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan di wilayah kabupaten.
- (2) Kepala UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan tugas Dinas dalam fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pemakaman, Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Drainase, kebutuhan rumah dan mengurangi rumah tidak layak huni, penanganan rumah pasca kebakaran, bencana dan relokasi rumah serta perencanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan di wilayah kabupaten.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pemakaman, Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Drainase, kebutuhan rumah dan mengurangi rumah tidak layak huni, penanganan rumah pasca kebakaran, bencana dan relokasi rumah serta perencanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan di wilayah kabupaten;
 - b. pelaksanaan kegiatan dalam fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pemakaman, Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Drainase, kebutuhan rumah dan mengurangi rumah tidak layak huni, penanganan rumah pasca kebakaran, bencana dan relokasi rumah serta perencanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan di wilayah kabupaten;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pemakaman, Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Drainase, kebutuhan rumah dan mengurangi rumah tidak layak huni, penanganan rumah pasca kebakaran, bencana dan relokasi rumah serta perencanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pemakaman, Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Drainase, kebutuhan rumah dan mengurangi rumah tidak layak huni, penanganan rumah pasca kebakaran, bencana dan relokasi rumah serta perencanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pemakaman, Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Drainase, kebutuhan rumah dan mengurangi rumah tidak layak huni, penanganan rumah pasca kebakaran, bencana dan relokasi rumah serta perencanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam fasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pemakaman, Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Drainase, kebutuhan rumah dan mengurangi rumah tidak layak huni, penanganan rumah pasca kebakaran, bencana dan relokasi rumah serta perencanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan di wilayah kabupaten;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kegiatan sanitasi dan instalasi pengelolaan limbah rumah tangga dan perbengkelan.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan & mengendalikan UPTD dalam melaksanakan tugas Dinas dalam kegiatan sanitasi dan instalasi pengelolaan limbah rumah tangga dan perbengkelan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis sanitasi dan instalasi pengelolaan limbah rumah tangga dan perbengkelan;

- b. pelaksanaan kegiatan sanitasi dan instalasi pengelolaan limbah rumah tangga dan perbengkelan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sanitasi dan instalasi pengelolaan limbah rumah tangga dan perbengkelan;
- d. pelaksanaan administrasi UPTD kegiatan sanitasi dan instalasi pengelolaan limbah rumah tangga dan perbengkelan;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama kegiatan sanitasi dan instalasi pengelolaan limbah rumah tangga dan perbengkelan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis sanitasi dan instalasi pengelolaan limbah rumah tangga dan perbengkelan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 16

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Workshop pada Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI INDRAMAYU

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI EKRI, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU


=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 34 TAHUN 2022


TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU.



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGOLAHAN
LUMPUR TINJA (IPLT) PADA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN INDRAMAYU

=====



BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA